

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.¹ Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Hal ini bermakna bahwa adanya hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang dapat diperjuangkan oleh masyarakat serta memberikan konsekuensi

¹ Moh.Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 20.

bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar untuk tercapainya kesehatan masyarakat khususnya mengenai lingkungan. Terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan merupakan wujud pelaksanaan dari UUD 1945.

Salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya untuk menjaga kesehatan masyarakat yaitu dengan dijaganya lingkungan akan bahayanya sampah. Sampah menjadi salah satu permasalahan besar yang tak kunjung berakhir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Sampah dapat kita lihat sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat di pungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan manusia terus berjalan. Setiap tahunnya, tidak terkira volume sampah yang selalu bertambah dengan pola konsumerisme masyarakat yang kian meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah perhari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia dalam menjalankan kehidupan dan keberadaannya tidak pernah terlepas dari adanya sampah dilingkungan sekitarnya, karena manusia dalam menjalankan aktivitas dan segala tindakannya selalu menghasilkan

² Artikel, "IndonesiaHasilkan 625 Juta Liter Sampah Sehari", <http://www.tempo.co/read/news/IndonesiaHasilkan-625-Juta-Liter-Sampah-Sehari> diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 00.13 WIB.

sampah, untuk itu dalam menjaga lingkungan dari bahayanya sampah itu dilakukan oleh diri sendiri terlebih dahulu baru setelah itu lingkungan sekitar supaya adanya pengelolaan sampah secara menyeluruh yang menjamin kebersihan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah *“sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”*. Berdasarkan penjelasan dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Dimana seharusnya masyarakat harus memandang bahwa sampah merupakan sumber daya yang dapat bernilai jual dan dapat dimanfaatkan. Sehingga dapat mengurangi timbulan sampah di tempat pemrosesan akhir. Pemanfaatan sampah yang dimaksud dapat berupa untuk energi, pupuk, kompos, dan maupun untuk bahan baku industri. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah *“kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”*.

Berdasarkan pengertian di atas muncul juga persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia

pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan yang mensejajarkan suatu nilai yang tertuang pada suatu kaidah yang kuat dan tidak goyah serta memiliki sikap sebagai suatu runtutan suatu analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten.³

Persoalan yang dialami dalam proses pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah kurang memadai dan dibawah standar, kurangnya upaya dalam mengadakan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa indeks yaitu tinginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah dan cenderung dibawah standar, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat juga.⁴

Masalah sampah menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketersediaan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

⁴ Rizqi Puteri Mahyudin, 2017, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 67.

sangat terbatas, sementara jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat. Masalah ini terutama terlihat di kota-kota besar, sehingga pengelolaan sampah menghadapi berbagai kendala. Dampak lain dari kurangnya TPA adalah munculnya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti di selokan, laut, atau sungai. Kebiasaan ini sudah umum terjadi dan mengakibatkan gangguan serta kerusakan pada ekosistem laut, yang pada gilirannya dapat mengancam kehidupan ikan dan biota laut lainnya.⁵

Sampah merupakan permasalahan dalam lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, apalagi jika sampah tersebut dibuang tidak pada tempat yang telah disediakan atau dibuang sembarangan dengan tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah *“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*.

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan, karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak

⁵Nining Kurnia, 2020, “Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadimasalah-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 01.50 WIB.

langsung dan jika dilakukan secara terus menerus maka kehidupan manusia juga dapat terancam serta lingkungan menjadi rusak maka dari itu dampak yang dapat dirasakan adalah menurunnya kualitas hidup manusia seperti kesehatan yang terancam karena lingkungan yang tidak sehat tersebut.⁶ Sampah terlihat seperti hal yang sangat sepele untuk diperhitungkan sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Pola hidup masyarakat yang menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup, namun pemerintah juga memiliki peran penting sebagai pengatur dalam masyarakat sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dikarenakan dalam pengelolaan sampah sangat memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelolaan sampah termasuk urusan pemerintahan yang didesentralisasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan, pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas:

⁶ Syarif Yana, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup", <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 september 2024 pukul 19.05 WIB.

- a) *menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;*
- b) *melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;*
- c) *memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;*
- d) *melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;*
- e) *mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;*
- f) *memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan*
- g) *melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.*

Dijelaskan juga didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a) *menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;*
- b) *menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- c) *melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;*
- d) *menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;*
- e) *melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan*
- f) *menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.*

Selanjutnya juga terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “*urusan pemerintahan wajib yang tidak*

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ...e. lingkungan hidup...". Pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga persoalan pengelolaan sampah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sampah juga menjadi permasalahan yang dialami Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan destinasi wisata yang indah di Provinsi Sumatra Barat, menarik perhatian tidak hanya karena kekayaan budaya, sejarah, dan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga karena tantangan yang dihadapinya, terutama dalam pengelolaan sampah. Bukittinggi termasuk kota penghasil sampah terbesar di Sumatra Barat. Sampah termasuk ke dalam 4 sub sektor masalah utama sanitasi yang terdiri atas: drainase, limbah, air bersih dan sampah. Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai kota pariwisata sekaligus kota jasa dan perdagangan banyak didatangi oleh pengunjung dari daerah luar kota Bukittinggi untuk berwisata, hal ini diduga menyebabkan produksi sampah meningkat.⁷ Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini terdapat 125.23 ton timbulan sampah harian yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Bukittinggi. Dengan jumlah penduduk sekitar 121.588 jiwa, masing-masing orang setidaknya

⁷ Dona Amelia dan Juarsa badri, 2017, "Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R di Kota Bukittinggi", *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*, Universitas Andalas, 25 Maret 2017, hlm. 343.

menghasilkan satu kilogram sampah per harinya. Diantaranya 55,98% merupakan sampah organik yang terdiri dari makanan dan tumbuhan, dan 44,02 adalah sampah anorganik. Selain itu, kenaikan timbulan sampah setiap tahunnya juga di Bukittinggi.

Pada tahun 2019, Bukittinggi menghasilkan 113.43 ton timbulan sampah setiap harinya. Dengan produksi timbulan sampah tahunan sebanyak 41,402.80 ton. Sedangkan pada tahun 2022, kota wisata itu menghasilkan 45,707.54 ton sampah per tahun. Jika kita perhatikan, terjadi peningkatan 10,40% produksi sampah di Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir. Terlebih saat ini, Kota Bukittinggi tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). sampah-sampah yang ada di Bukittinggi akan dibawa ke TPAS Regional Sumbar di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh.

TPAS Regional Payakumbuh sendiri dimanfaatkan untuk menampung sampah dari empat kota/kabupaten di Sumatra Barat, yakni Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Tetapi TPAS Regional saat ini ditutup karena longsor, yang menyebabkan TPAS Regional Payakumbuh tidak dapat beroperasi dalam waktu yang belum ditentukan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin, Kota Padang kini menampung sampah-sampah yang berasal dari Kota Bukittinggi.⁸ Untuk saat ini belasan armada truk sampah dari Bukittinggi dikerahkan ke Kota Padang untuk melaksanakan tugasnya di

⁸ Artikel “ Kota Bukittinggi Bisa Lumpuh Karena Sampah”, <https://www.walhisumbar.org/kota-bukittinggi-bisa-lumpuh-karena-sampah/>, diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 09.00 WIB.

TPA Air Dingin, Kota Padang. Jarak pengangkutan sampah dari Bukittinggi ke TPA Air Dingin Kota Padang sekitar 88 kilometer.⁹

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengatur mengenai pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjelaskan bahwa *“pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.”*

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan sampah ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Maka kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan yang mengawasi masalah lingkungan hidup yang berasal dari otonomi daerah. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan urusan pemerintahan konkuren, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.

⁹ Eriandi, 2023, “Tempuh Jarak 88 KM, Sampah Bukittinggi Dikirim ke TPA Air Dingin Padang”, <https://www.topsatu.com/tempuh-jarak-88-km-sampah-bukittinggi-dikirim-ke-tpa-air-dingin-padang/>, diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 09.30 WIB.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi harus mengambil sikap yang tepat terhadap pengelolaan sampah. Lebih spesifik lagi dalam urusan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi menjadi salah satu tugas dari bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi melalui bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan sampah yang menyelenggarakan beberapa fungsi terkait pengelolaan sampah. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi berdasarkan data yang dimuat dalam Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022 mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi salah satu isu lingkungan hidup di Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi sudah melakukan pengelolaan sampah, namun hasilnya belum optimal. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah diantaranya yaitu kurang tegasnya sanksi bagi yang masih melanggar regulasi yang ada, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan

masalah yang sangat penting adalah Kota Bukittinggi tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA).¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

¹⁰ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022, *Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023*, Tanpa Penerbit, Bukittinggi, hlm. 254.

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam secara khusus terkait pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan yang merupakan wujud dari penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.


b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara



mempelajari hukum positif dari objek penelitian dan mengamati bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

dilapangan yang dibutuhkan mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional

i. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

j. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

k. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya tulis para ahli hukum, buku-buku hukum, jurnal dan penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia, dan pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan tentang Lingkungan Hidup.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Penulis melakukan Penelitian

Lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok pembahasan tetapi juga tidak tertutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul ketika melakukan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dirasa mampu memberi informasi-informasi penting yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi diantaranya:

1. Bapak Asrar Fernando, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

2. Ibu Rahmi Yanti, S.Sos. selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

3. Ibu Mery Yelza, S.T., M.PSDA. selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/Sub Substansi Kemitraan dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

4. Masyarakat Kota Bukittinggi: Ibu Merly (salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi), Bapak Ari (salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Panganak, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi), Bapak Fajri (salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di salah satu komplek Tangah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu dengan syarat sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk analisis.¹² Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara *editing* dalam pengolahan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah Metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dengan menggunakan berbagai data yang dikumpulkan

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 72.

berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

